



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 400.3/PK. NG.SD/1292/01/2025

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **SDI TENDAKOWE**

Alamat : Desa Wokodekororo - Kec. Nangaroro

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan 03 Januari 2029

Dikeluarkan di Mbay
Pada tanggal 04 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,



VENANTIUS MINGGU, S.Pd.M.Pd

Pembina Tk. I - IV/b

NIP. 19700517 1998021 006

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah yang Bersangkutan;